



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengajar PAUD Uji Materi UU Guru dan Dosen

Jakarta, 15 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *Junctis* UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Selasa (15/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Anisa Rosadi yang berprofesi sebagai Pendidik pada BKB PAUD AL-IHSAN. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *junctis* Pasal 1 angka 14, Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

Pemohon menilai berdasarkan definisi Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU 14/2005 Pemohon selaku pendidik PAUD non formal tidak diakui status dan kedudukannya sebagai guru.

Bahwa penyematan status dan kedudukan guru hanya kepada pendidik satuan formal saja jelas tidak sejalan dengan UU 20/2003. Pasal 39 ayat (2) UU 20/2003 telah mengakui profesi pemberi ilmu ini dengan sebutan umum sebagai pendidik sebagaimana dikatakan “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Jadi definisi pendidik itu tidak dibedakan apakah mereka berada pada satuan pendidikan formal atau nonformal.

Akibat dari adanya pengaturan yang diskriminatif bagi pendidik PAUD formal dan nonformal tersebut di atas, menyebabkan Pendidik PAUD nonformal tidak akan pernah dapat menikmati jaminan hak atas pekerjaan seperti memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, tidak akan pernah menikmati jaminan kesejahteraan bagi Guru seperti mendapatkan gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai Guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Kerugian selanjutnya adalah hilangnya kesempatan pendidik PAUD nonformal untuk mengikuti program sertifikasi bagi Guru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. **(LBG)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id